

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh uraian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat dirumuskan sebuah kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang termuat pada Bab I penulisan ini yaitu:

1. Aturan mengenai pembubaran partai politik terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa pihak yang dapat mengajukan pembubaran partai politik adalah Pemerintah Pusat. Alasan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai dasar pembubaran partai politik antara lain adalah kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta penyebaran ajaran komunisme/Marxisme Leninisme. Berdasarkan analisis politik hukum terhadap pasal-pasal tersebut, penulis menemukan mengapa hanya Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik karena Pemerintah memiliki kekuasaan administratif untuk mengajukan pembubaran partai politik. Kewenangan ini bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban,

serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk berserikat dan berkumpul. Alasan pembubaran partai politik digunakan untuk melindungi demokrasi, konstitusi, kedaulatan negara, dan ideologi negara.

2. Prosedur pembubaran partai politik di Indonesia nyatanya belum mencerminkan prinsip negara hukum sebagaimana yang dihayati dalam UUD NRI 1945 argumentasi tersebut didukung dengan fakta bahwa pengaturan pembubaran partai politik Indonesia menghiraukan nilai-nilai Hak Asasi Manusia salah satunya hak persamaan di depan hukum. Dari hasil uraian pada bab sebelumnya agar dapat mencerminkan prosedur yang berprinsipkan negara hukum perlu adanya keterlibatan warga negara dalam melakukan pengawasan terhadap partai politik. Pengawasan yang dilakukan oleh warga negara bukan menjadi pemohon tapi dapat dilakukan melalui proses pengaduan masyarakat yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Agar lebih mencerminkan prinsip negara hukum, pengenaan kesalahan tidak lagi diserahkan kepada partai politik akan tetapi juga kepada para pengurusnya apabila pengurusnya telah terbukti secara menyakinkan bertindak untuk dan atas nama partai politik. Perlu adanya keterlibatan Dewan Pertimbangan Presiden dalam menafsirkan frasa “kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selanjutnya perlu adanya perincian pada frasa “kegiatan yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan”. Tidak hanya sampai situ hukum acara pembubaran partai politik juga harus ditetapkan dalam Undang-Undang sebagai wujud pelaksanaan dari UUD NRI 1945

## 5.2 Saran

Dilandaskan kepada penjelasan dalam penulisan ini serta kesimpulan.

berikut saran yang akan diberikan:

1. Bagi Pemerintah perlu dibentuknya undang-undang hukum acara pembubaran partai politik. Lebih lanjutnya perlu adanya pembaharuan terkait dengan proses pembubaran partai politik. Pembaharuan tersebut ada pada legal standing pemohon pembubaran partai politik dan alasan pembubaran partai politik. Legal standing pemohon pembubaran partai politik tetap ada pada di Pemerintah Pusat akan tetapi warga negara dapat berpartisipasi melalui pengaduan masyarakat yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Perlu adanya penegasan pada Pasal 40 ayat (2) bahwa partai politik dapat dibubarkan apabila pengurusnya secara sah dan menyakinkan bertindak untuk dan atas nama partai politik. Perubahan pasal 40 ayat (2) huruf a frasa “peraturan perundang-undangan” haruslah diperinci dengan merujuk suatu undang-undang tertentu. Perubahan Pasal 40 ayat (2) huruf b penafsiran terhadap kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melalui pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden
3. Pengaturan yang berkaitan dengan hukum acara pembubaran partai politik harus ditetapkan dalam Undang-Undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

- Budiardjo, Miriam. 2008 *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Costa, Pietro. 2007. *The Rule of Law*, Netherland: Springer
- Danish Institute For Parties and Democracy. 2018. *Political Parties and Human Rights an Introduction*, Denmark: Danish Institute For Parties and Democracy
- Dugard, Jackie. 2020. *Research Handbook On Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights*, Massachusett: Edward Elgar Publishing Inc
- Isharyanto, Politik Hukum, (Surakarta: CV Kekata Group, 2016). hlm. 10
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Mustafa Lutfi dan M Iwan Satriawan. 2016. *Risalah Hukum Politik*, Malang: UB Press, 2016.
- Meyer, Thomas. 2012. *Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung
- MD, Mahfud. 2009. *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Putra, Erlanda Juliansyah. 2017. *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup Di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Smith, Rhona K.M. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Suseno, Franz Magnis. 2015. *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT Gramedia.
- Tanya, Bernard L. 2011. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tamanaha Brian Z. 2004. *On The Rule Of Law History, Politics, Theory*, United Kingdom: Cambridge University Press.

## **JURNAL**

- Ahmad Iskandar Nasution, *Pembubaran Partai Politik Di Indonesia*, Jurnal Dharmasisya Vol. 1 No 2, Juni 2021.
- Asep Bambang, Hermanto, “*Pandangan Tentang Apakah Politik Hukum Itu?*”, Jurnal SELISIK Vol 6 No. 1, Juni 2020.
- Asma Karim, Legal Standing Pemegang Hak Merek Terdaftar Yang Belum Dimohonkan Perpanjangan, Jurnal Yudisial Vol. 13 No.1, April 2020.
- Amelia, *Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan*, Rechtidee Jurnal Hukum Vol. 9. No 1, Juni 2014.
- Akhmad Bima Firmansyah, *Perjuangan Ernest Francois Eugene Douwes Dekker Dari Politik Menuju Pendidikan 1913-1914*, Journal Pendidikan Sejarah Vol. 1 No 1, Januari 2013.
- Ahmad Mukhlis Fariduddin, *Rule Of Law Dalam Perspektif Brian Z. Tamanaha*, Singapore Journal Of Legal Studies Vol. II No. 2, 2011.
- Ajie Ramdan, *Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi (Vol. 11 No 4, Desember 2014), hlm., 741
- Burhanuddin, *Kategori Definisi Lema: Ke Arah Penyempurnaan Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jurnal Bahasa (September, 2021), hlm. 4.
- Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, *Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitanya Dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia (Vol. 1 No 1, Januari 2019).
- Craig Scott, *The Interdependence And Permeability Of Human Rights Norms: Towards A Partial Fusion Of The International Covenants On Human Rights*, Osgoode Hall Law Journal Vol. 27 No 3, July 1989

- Galuh Candra Purnamasari, *Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Compliant)*, Jurnal Veritas et Justitia Vol. 03 No 1, December 2017.
- Galuh Candra Purnamasari, *Problematika Penerapan Aturan Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 6 No 2, Agustus 2017.
- Hardyanto, *Partai Politik dalam Demokrasi: Katalisator atau Predator?* Jurnal Kementerian Sekretariat Negara RI (No.31, 2014).
- Indra Perwira, *Refleksi Fenomena Judicialization of Politics Pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Vol. 13 No 1, Maret 2016.
- J. Kristiadi. “*Sejarah Perkembangan Organisasi Sosial Dan Partai Politik Di Indonesia*”. Analisis CSIS, no. 8 (Juni 16, 2023), hlm. 594.
- Lilis Mulyani, “*Pendekatan Sosial Dalam Penelitian Hukum*”. Jurnal Masyarakat & Budaya Vol 12 No. 3, 2010.
- Muhamad Ichsan, Siti Tiara Maulia, dan Hendra M. salam, *Budi Utomo : Pemantik Pergerakan Nasional* Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Jambi, Vol. 3 No. 1 April 2023
- Miro Cerar, *The Relationship Between Law And Politics*, Annual Survey Of International & Comparative Law Vol. 15 Iss 1, 2019.
- Syarifuddin Jurdi, “*Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara*”, Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak (Maret, 2020).
- Udiyo Basuki, *Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemiliha Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi*, Kosmik Hukum Vol. 20 No 2, 2020.

Widayati, *Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Hukum (Vol XXVI No.2, Agustus 2011).

Yacob Djasmani, *Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum Vol 4 No. 3, July 2011.

Zainal Arifin Mochtar, *Pertanggungjawaban Partai Politik Yang Melakukan Tindakan Korupsi*, Mimbar Hukum Vol. 31 No 1, Juni 2019.

### **KARYA ILMIAH**

Muchamad Ali Safaat, *Pembubaran Partai Politik Di Indonesia (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959-2004)* (Disertasi Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009).

Gigusa Ella, *Politik Hukum Penyusunan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta* (Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2019).

Nilam Cahya Dewi, *Peranan Mr. Sunario Sastrowardoyo Dalam Pergerakan Nasional Di Indonesia (1927-1942)* (Skripsi Program Sarjana Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 2023)

Imanuel Aditya Hariyanto, *Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Sebagai Pemohon Dalam Pembubaran Partai Politik Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat 1 & 28C Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945* (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2018)

### **INTERNET**

Austria. [https://www.cvce.eu/content/publication/1999/3/2/5c586461-7528-4a74-92c3-d3eba73c2d7d/publishable\\_en.pdf](https://www.cvce.eu/content/publication/1999/3/2/5c586461-7528-4a74-92c3-d3eba73c2d7d/publishable_en.pdf), diakses 28 Mei 2024

- Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Kewenangan Yang Tak Berguna, <https://pshk.or.id/blog-id/kewenangan-yang-tak-berguna/>, diakses 26 April 2024
- Portuguese Republic, Constitution <https://ecnl.org/sites/default/files/files/2021/PortugalConstitution.pdf>. diakses 26 Mei 2024
- Venice Commission. [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-INF\(2000\)001](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-INF(2000)001), diakses 4 Maret 2024
- Korean Legislation Research Institute, Constitutional Court Act, [https://elaw.klri.re.kr/eng\\_service/lawView.do?hseq=47509&lang=ENG](https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=47509&lang=ENG) diakses 26 Mei 2024
- Senat Rzeczypospolitej Polskiej. <https://www.senat.gov.pl/en/about-the-senate/konstytucja/> diakses 26 Mei 2024
- Thailand, [https://www.ect.go.th/web-upload/1xff0d34e409a13ef56eea54c52a291126/m\\_laws/2480/7264/file\\_download/m\\_laws\\_file\\_2480\\_202308101691652410.pdf](https://www.ect.go.th/web-upload/1xff0d34e409a13ef56eea54c52a291126/m_laws/2480/7264/file_download/m_laws_file_2480_202308101691652410.pdf), diakses 26 Mei 2024

### **RISALAH RAPAT**

- Risalah Pansus RUU tentang Partai Politik tertanggal 5 September 2002
- Risalah Pansus RUU tentang Partai Politik tertanggal 23 September 2002
- Risalah Pansus RUU tentang Partai Politik tertanggal 26 September 2002
- Risalah Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi Tanggal 11 Maret 2003
- Risalah Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi tertanggal 12 Juli 2003 dan 15 Juli 2003
- Risalah Pansus RUU tentang Partai Politik tertanggal 26 September 2002
- Risalah Pansus RUU tentang Partai Politik tertanggal 4 Oktober 2007



## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3886

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4251.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4316.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6841

Indonesia, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Mahkamah Konstitusi

Indonesia, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-Partai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2016.

Indonesia, Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 Tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik

**YURISPRIDENSI**

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 53/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 2223 K/Pid.Sus/2012